QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia
P-ISSN: 2964-6278 E-ISSN: 2964-1268
Vol. 4 No. 1 Juni 2025

Penggunaan QRIS Sebagai Inovasi Transaksi Digital: *Literature Review*

Muhammad Fikri Ali[1] Theodorus Sendjaja[2]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas[1,2]
Email: muhammad.fikri77@perbanas.id[1] theodorus.sendjaja@perbanas.id[2]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) sebagai inovasi dalam transaksi digital melalui studi literatur. Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka terhadap berbagai sumber penelitian terkait penerapan QRIS di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa QRIS memberikan kemudahan, efisiensi, dan keamanan dalam transaksi serta mendukung inklusi keuangan, khususnya bagi para pelaku UMKM. Namun, tantangan seperti literasi digital yang rendah dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi kendala dalam implementasinya. Simpulan dari kajian ini adalah bahwa QRIS merupakan langkah strategis dalam transformasi sistem pembayaran digital, namun memerlukan dukungan edukasi dan infrastruktur agar penerapannya lebih optimal di seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci: QRIS, transaksi digital, dan inovasi pembayaran

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Era digital yang semakin pesat telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam bidang keuangan. Transaksi keuangan yang mulanya dilakukan secara manual kini telah bertransformasi menjadi digital dengan hadirnya inovasi teknologi keuangan yang dikenal dengan istilah *financial technology* (fintech). *Financial technology* merupakan inovasi dari perkembangan transaksi digital dalam bidang keuangan hasil gabungan dari teknologi dan jasa keuangan (Apriani *et al*., 2023) dan berkembang dari layanan konvensional menjadi layanan berbasis aplikasi yang dapat diakses oleh pengguna dimanapun lokasinya dengan memanfaatkan teknologi internet (Noer, L.R *et al*., 2020). Berbagai jenis *financial technology* telah muncul dan membuka peluang baru bagi inklusi keuangan serta mendorong transformasi digital dalam sistem keuangan. *Financial technology* dengan berbagai inovasinya telah menjadi pendorong utama dalam pengembangan e-*payment* yang merupakan sistem pembayaran menggunakan media internet sebagai komunikasi telah banyak digunakan perusahaan dalam menyediakan pihak penjual dan pembeli dengan memberikan jaminan keamanan transaksi elektronik (Mulyana & Wijaya, 2018). *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) adalah salah satu jenis *financial technology* sebagai *e-payment* yang populer di Indonesia sejak tahun 2019. Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran, Standar Nasional QR *Code* Pembayaran (*Quick Response Code Indonesian Standard*) yang selanjutnya disebut QRIS adalah Standar QR *Code* Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia bermaksud untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan digital dengan menerapkan sistem pembayaran nasional yang mengakomodir perkembangan inovasi teknologi dengan tetap memperhatikan efektivitas kebijakan dan stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta kelancaran sistem pembayaran.

QRIS menawarkan alternatif pembayaran non-tunai yang sifatnya efisien, aman, dan praktis. Saat pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat untuk meminimalisasi kontak langsung, keberadaan QRIS menjadi opsi baru untuk melakukan pembayaran. Hasilnya, pandemi mengubah perilaku konsumen. Perubahan tersebut juga disetujui oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam webinarnya yang bertema "Percepatan Digital Ekonomi dan Keuangan Indonesia di Masa Pandemi" pada tahun 2021 yang menyebutkan bahwa terdapat 37% konsumen baru yang memanfaatkan ekonomi digital pascapandemi. Fenomena pascapandemi ini jamak disebutnya sebagai fenomena *cashless society*. Kehadiran QRIS telah memberikan dampak signifikan bagi transformasi digital dalam sistem keuangan dan menjadi gerbang bagi masyarakat untuk mengakses layanan keuangan yang lebih inklusif, lebih modern, dan lebih mudah untuk diakses. Dalam penelitian (Katherine, et al, 2021) disebutkan bahwa penerapan QRIS pada *merchant* di Surakarta selama tahun 2020 meningkat sebanyak 201,3% dalam setahun. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan dalam kewajiban pemakaian QRIS sejak 1 Januari 2020 dan terjadinya pandemi Covid-19 yang menjadikan masyarakat mengurangi penggunaan uang tunai.

Peningkatan penggunaan QRIS yang disampaikan dalam Laporan Tahunan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) 2023 menunjukkan bahwa kenaikan volume transaksi QRIS terus berlanjut pada tahun 2023 sebagai akibat dari pergeseran kebiasaan masyarakat menjadikan QRIS sebagai pilihan pembayaran dalam keseharian mereka, sehingga pada tahun 2023 terdapat total 2,14 miliar transaksi. *Financial technology* dalam hal in QRIS telah membawa perubahan yang signifikan dalam budaya dan perilaku masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan dan transaksi digital. Dalam rangka memahami QRIS secara lebih komprehensif, diperlukan berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya guna membantu mengenali bagaimana QRIS telah berkembang dan memainkan peran penting dalam transformasi transaksi digital di Indonesia serta bagaimana penggunaannya memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kenyamanan, keamanan, dan efisiensi dalam pembayaran. Melalui literatur review ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pembaca untuk memahami fenomena QRIS secara lebih dalam.

Kajian Teori

Financial Technology

Financial technology atau teknologi keuangan merupakan pengembangan baru industri jasa keuangan berupa konsep yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial yang di dalamnya terdapat inovasi dengan harapan bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih efektif, efisien, aman, serta modern (Marginingsih, 2019). Istilah tersebut telah menjadi fenomena global yang merevolusi industri jasa keuangan. Pada umumnya istilah tersebut digunakan untuk merujuk pada perkembangan dalam teknologi dengan tujuan memodernisasi penyediaan layanan keuangan (Kagan, 2023 dalam Sofyan, H *et al*., 2023). Berbagai definisi telah dikemukakan dan diteliti oleh para ahli yang mencerminkan berbagai aspek dan potensinya. Menurut Adji, Y.B *et al*., (2023), teknologi finansial atau teknologi keuangan adalah penggabungan antara teknologi dan sistem keuangan. *Financial technology* merupakan hasil perpaduan antara jasa keuangan dan teknologi yang mengubah model sistem bisnis tunai menjadi non tunai (Pane & Nurhayati, 2022). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, *financial technology* merupakan implementasi teknologi pada sistem keuangan yang menghasilan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru yang inovatif serta memberikan dampak positif yang tidak hanya terbatas pada efisiensi, stabilitas moneter, dan

stabilitas sistem keuangan tetapi mencakup kelancaran, keamanan, dan keandalan dalam sistem pembayaran. Harefa dan Kennedy (2018) dalam Judjijanto *et al*., (2024) *financial technology* adalah pemanfaatan teknologi secara maksimal dalam meningkatkan layanan jasa keuangan. Oleh karenanya, *financial technology* dapat diartikan sebagai integrasi layanan keuangan dan teknologi yang menggeser transaksi konvensional menjadi digital agar dapat lebih efisien daripada sebelumnya.

Transaksi Digital

Menurut Effendi & Nasution (2022), transaksi digital merupakan jenis pembayaran yang dilakukan secara virtual dengan menggunakan perangkat dalam bentuk website penyedia jasa ataupun aplikasi. Transaksi digital dapat didefinisikan sebagai sebuah kegiatan transaksi yang dilakukan secara elektronik melalui perangkat elektronik yang terkoneksi dengan internet. Kegiatan transaksi ini dapat mencakup pembelian barang dan/atau jasa, pembayaran tagihan, dan aktivitas keuangan lainnya melalui berbagai platform digital seperti internet banking, mobile banking, e-commerce, dompet digital, dan QRIS. Karakteristik transaksi digital yang membedakannya dengan transaksi tradisional adalah menggunakan uang tanpa tunai yang umumnya dilengkapi dengan fitur keamanan untuk melindungi data dan transaksi pengguna yang dapat dilakukan dengan cepat dan mudah serta dapat dilakukan dimanapun dengan koneksi internet. Transaksi digital didukung oleh pemerintah dan lembaga keuangan resmi dan kini transaksi digital menjadi populer karena menawarkan berbagai manfaat bagi penggunanya seperti lebih efisien, lebih aman, serta dilengkapi fitur yang beragam.

QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard)*

Berdasarkan definisi dari Bank Indoensia melalui pranala instansi resminya, QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard)* merupakan standar QR *Code* Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal (CEMUMUAH). Semua Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan QRIS. Sebelum QRIS diimplementasikan di Indonesia pada tahun 2019, *merchant* diharuskan menyediakan beberapa aplikasi pembayaran di tokonya. Konsumen yang membayar secara non tunai harus memastikan bahwa aplikasi pembayaran yang dimilikinya tersedia pada *merchant*. Namun, dengan diberlakukannya QRIS *merchant* sejak 17 Agustus 2019, *merchant* tidak perlu mempersiapkan multiaplikasi pembayaran karena cukup menyediakan satu QR *Code* pada tokonya. Nantinya QR *Code* tersebut dapat dipindai oleh konsumen dengan berbagai aplikasi pembayaran yang ada di *smartphone* milik konsumen (Sihaloho, 2020). Bank Indonesia mengusung prinsip"PAKAI QRIS" dalam pemanfaatan QRIS, yaitu Praktis, Aman, Kekinian, Andal, dan Inklusif. Kelima prinsip tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Praktis: Bayar apa saja tanpa repot membawa uang tunai. Satu QR code untuk semua aplikasi pembayaran. Mudah, tinggal scan dan klik, bayar.
b. Aman: Transaksi lebih nyaman dengan sistem keamanan berstandar internasional. PJP QRIS memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia.
c. Kekinian: Cocok untuk gaya hidup modern yang serba digital.
d. Andal: Transaksi lancar di mana saja, kapan saja, tanpa batasan.
e. Inklusif: QRIS hadir untuk semua kalangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan sistematis dan terstruktur dengan mengumpulkan semua literatur yang relevan tentang topik yang diteliti dan diseleksi berdasarkan kata kunci dan batasan tahun terbit agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan topik yang akan dibahas. Dalam melakukan pencarian artikel, aplikasi *Publish or Perish* (POP) dimanfaatkan guna menunjang hasil pencarian. *Publish or Perish* memanfaatkan google scholar query untuk mendapatkan informasi (Aulianto et al., 2019). Pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci "QRIS" serta dibatasi pada artikel yang terbit pada tahun 2019-2025. Selain memanfaatkan Publish or Perish yang banyak mengambil dari google scholar, Penulis juga menggunakan pelbagai sumber andal seperti laporan resmi dari Bank Indonesia dan ASPI, publikasi media terpercaya yang membahas tentang QRIS.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi terus tumbuh semakin pesat. Pesatnya teknologi yang berkembang membuka gerbang inovasi di berbagai sektor termasuk di bidang keuangan. Dalam wilayah keuangan, munculnya *financial technology* merupakan respons terhadap kebutuhan akan solusi yang lebih efisien dan mudah diakses dalam melakukan transaksi keuangan. Di era digital seperti saat ini, *financial technology* telah merevolusi cara bertransaksi, menghadirkan solusi pembayaran yang lebih mudah, efisien, dan aman. *Financial technology* menggabungkan teknologi informasi dengan layanan keuangan untuk menciptakan produk-produk baru yang mengubah cara tradisional berinteraksi dengan uang. *Financial technology* membuka pintu bagi individu dan usaha kecil untuk memiliki akses ke layanan keuangan termasuk pinjaman, pembayaran investasi, dan asuransi, terutama di negara-negara berkembang di mana lembaga perbankan tradisional merupakan hal yang langka (Sofyan, H *et al*., 2023). Inovasi *financial technology* begitu beragam, salah satu di antaranya yang begitu populer adalah QRIS. Penelitian ini mengkaji tentang penggunaan QRIS sebagai inovasi transaksi digital khususnya dalam lingkup pembayaran secara elektronik yang memanfaatkan inovasi teknologi oleh pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia. Bank Indonesia sendiri melihat perkembangan transaksi yang ada saat ini perlu difasilitasi dengan Standar Nasional *Quick Response Code* Pembayaran (*Quick Response Code Indonesian Standard*) guna mendukung inklusi keuangan, termasuk pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta percepatan pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19.

Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran, QRIS berfungsi untuk mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional, digitalisasi dalam layanan sistem pembayaran perlu dikembangkan dengan tetap menjaga keseimbangan antara inovasi dengan stabilitas dan praktik bisnis yang sehat, serta menjamin kepentingan nasional. Dalam praktiknya guna mengikuti perkembangan kebutuhan transaksi yang ada saat ini, diperlukan batas atas nominal yang lebih besar daripada batas atas nominal yang diatur dalam ketentuan sebelumnya untuk transaksi seperti pembayaran pajak, transaksi jasa (transportasi dan pariwisata), dan pembelian produk artisan. Menyikapi hal tersebut, transaksi QRIS dinaikkan nominalnya menjadi paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per transaksi dengan adanya Pasal 8 ayat 1 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/ 2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran. Sejak diimplementasikannya QRIS pada 2019, nominal transaksi yang menggunakan QRIS sebagai media pembayarannya mengalami kenaikan yang pesat dari tahun ke tahun, ditambah dengan terintegrasinya QRIS dengan dompet digital. Jika pada sebelumnya transaksi QRIS hanya bisa

di bank konvensional saja dan sumber dana yang digunakan adalah simpanan dan/atau instrumen pembayaran kartu debet, kartu kredit, dan/atau uang elektronik saja, maka saat ini telah merambah ke dompet digital juga. Inovasi ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan pembayaran ke berbagai *merchant* hanya dengan satu jenis kode QR saja. Berdasarkan Laporan Tahunan ASPI Tahun 2023, data nominal transaksi dapat ditampilkan sebagai berikut.

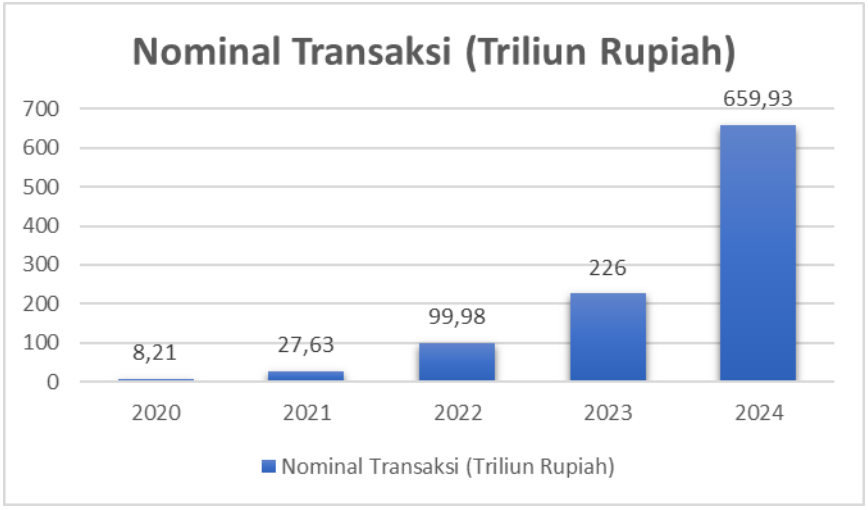

Gambar 1. Data Nominal Transaksi Penggunaan QRIS 2020-2024

Hasil tersebut mengindikasikan adanya tren peningkatan setiap tahunnya di mana terjadi peralihan batas nominal per transaksi dari Rp2.000.000,00 menjadi Rp10.000.000,00 pada Februari 2022 sehingga memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi yang lebih besar daripada sebelumnya dalam sekali transaksi. Kenaikan tertinggi dalam periode 2020-2024 terjadi pada tahun 2024 yang naik sebanyak 192% dari tahun sebelumnya.

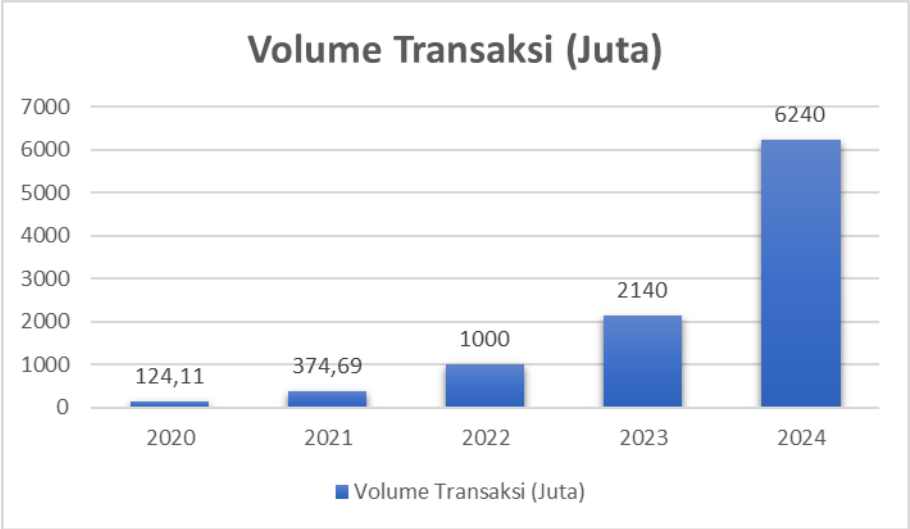

Gambar 2. Data Volume Transaksi Penggunaan QRIS 2020-2024

Masih dalam laporan yang sama dari ASPI, data menunjukkan bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, volume transaksi selalu menunjukkan kenaikan jumlah volume transaksi. Kenaikan tertinggi ada pada tahun 2024 di mana terdapat kenaikan sebesar 191,59% dari tahun sebelumnya. Kenaikan dalam nominal transaksi QRIS serta volume transaksi QRIS mencerminkan masyarakat Indonesia senantiasa menggunakan QRIS dalam kehidupan sehari-

hari. Nominal transaksi QRIS yang tinggi memperlihatkan bahwa uang yang dikeluarkan oleh masyarakat cukup tinggi dan volume transaksi QRIS yang tinggi juga memperlihatkan budaya penggunaan QRIS di masyarakat. Dengan demikian, peningkatan ketiga indikator tersebut menunjukkan bahwa penggunaan QRIS di Indonesia telah tumbuh pesat dan akan terus meningkat. Bank Indonesia menunjukkan keberhasilannya dalam berinovasi membuat teknologi yang mengefektifkan sistem pembayaran yang ada dalam upaya mendorong adopsi transaksi nontunai dan mendukung visi menuju ekonomi digital yang inklusif. Dilansir dari Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, Gubernur BI menyampaikan adanya kenaikan volume transaksi sebesar 169,1% pada Q1 2025 (*year-on-year*). Perry Warjiyo selaku Gubernur BI menegaskan bahwa pertumbuhan QRIS yang fantastis tersebut didorong adanya pertambahan jumlah pengguna dan *merchant* yang memanfaatkan teknologi QRIS. Pesatnya perkembangan QRIS di Indonesia telah menjelam menjadi solusi cerdas masyarakat Indonesia untuk hidup yang lebih praktis dan efisien. Perkembangan QRIS juga menunjukkan bahwa masyarakat semakin melek akan teknologi. Kemudahan, kecepatan, dan keamanan dengan berbagai fitur yang ditawarkan oleh QRIS menjadi kunci utama yang menarik masyarakat agar migrasi ke metode pembayaran QRIS. Kebutuhan akan solusi pembayaran yang praktis dan efisien akan selalu meningkat setiap waktu, sehingga mendorong QRIS juga untuk terus berinovasi bagi para penggunanya. Menurut Putri dan Hascaryani (2022), faktor-faktor persepsi kegunaan (*perceived usefulness*), persepsi kemudahan (*perceived ease of use*), dan pengetahuan konsumen secara signifikan memengaruhi minat generasi X dan generasi Z dalam menggunakan *financial technology* sebagai alat pembayaran digital. Dalam penelitian tersebut juga menyebutkan adanya perbedaan pada variabel yang memiliki pengaruh paling dominan di mana persepsi faktor pengetahuan konsumen menjadi faktor dominan bagi generasi X, sedangkan persepsi kemudahan menjadi faktor dominan bagi generasi Z. Penelitian Sugiharto et al., (2020) dalam Putri dan Hascaryani (2022), menyebutkan persepsi kebermanfaatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan *financial technology*. Dengan demikian terdapat banyak kegunaan dan manfaat yang diperoleh dari penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran, maka transaksi dengan menggunakan QRIS pun akan turut meningkat.

Pembahasan

Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah membuka gerbang inovasi di berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. *Financial technology* muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan solusi transaksi keuangan yang lebih efisien dan mudah diakses. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia telah menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dengan menggunakan sistem inovasi *financial technology*. Regulasi ini mencakup berbagai sektor, termasuk jasa industri, sistem, serta prasarana dan sarana lainnya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna pembayaran (David Kristian Paath, 2019). Di era digital, *financial technology* telah merevolusi cara bertransaksi dengan menghadirkan solusi pembayaran yang lebih mudah, efisien, dan aman. *Financial technology* menggabungkan teknologi informasi dengan layanan keuangan untuk menciptakan produk-produk baru yang mengubah cara tradisional berinteraksi dengan uang. Contohnya, *financial technology* membuka pintu bagi individu dan usaha kecil untuk mengakses layanan keuangan seperti pinjaman, pembayaran, investasi, dan asuransi, terutama di negara-negara berkembang di mana lembaga perbankan tradisional masih terbatas (Sofyan, H et al., 2023). Salah satu inovasi *financial technology* yang populer adalah QRIS. QRIS memungkinkan individu untuk melakukan pembayaran secara digital hanya dengan menggunakan perangkat yang mereka miliki.

KESIMPULAN

Penggunaan QRIS sebagai inovasi transaksi digital telah menunjukkan peningkatan yang signifikan khususnya di Indonesia sejak awal berdiri, lebih spesifik lagi dalam periode 2020 sampai dengan 2024. Hal ini mengindikasikan perubahan besar bagaimana masyarakat melakukan transaksi keuangan. Faktor-faktor seperti persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, dan pengetahuan menjadi pendorong utama dalam menggunakan QRIS sebagai alat transaksi pembayaran. Munculnya kenaikan volume transaksi sebesar 169,1% pada Q1 2025 (*year-on-year*) juga menunjukkan tren positif untuk penggunaan QRIS sebagai alat transaksi pembayaran di Indonesia. Dengan demikian, secara keseluruhan QRIS telah memperlihatkan pencapaian Bank Indonesia dalam menggerakkan transformasi digital yang menawarkan efisiensi serta kenyamanan yang lebih besar dalam melakukan pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

Adji, Y. B., Muhammad, W. A., Akrabi, A. N. L., & Noerlina. (2023). Perkembangan Inovasi Fintect di Indonesia. *JURNAL BECOSS (Business Economic, Communication, and Social Sciences)*, *5*(1), 47–58. https://doi.org/10.21512/becossjournal.v5i1.8675

Apriani, S., Triana, N. N., & Nadeak, T. (2023). The Influence Of Technological Advancements, Financial Literacy, And Perceived Convenience On The Decision To Use Digital Transactions (E-Wallet) On Pd Sahabat Pameungpeuk Garut Store Consumers. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, *4*(5), 7668–7677.

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. (2024). Laporan Kinerja dan Pelaksanaan Program Kerja: Pengembangan dan Perluasan QRIS. *Laporan Tahunan 2023: Meningkatkan Kinerja Melalui Kolaborasi dan Inovasi*, 44-45.

Aulianto, D. R., Yusup, P. M., & Setianti, Y. (2019). Pemanfaatan Aplikasi "Publish Or Perish" Sebagai Alat Analisis Sitasi Pada Jurnal Kajian Komunikasi Universitas Padjadjaran. Seminar Nasional MACOM III Universitas PadjadjaraN, 873–880.

Azzahroo, R. A. & Estiningrum, S. D. (2021). Preferensi Mahasiswa dalam Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) sebagai Teknologi Pembayaran. Jurnal Manajemen Motivasi, 17 , 10-17. http://dx.doi.org/10.29406/jmm.v17i1.2800

Dyah Sekarsari, K., Sulistyaningrum I, C., & Subarno, A. (2022). Optimalisasi Penerapan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) Pada *Merchant* di Wilayah Surakarta. JIKAP (Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran), 5(2), 42-57. https://doi.org/10.20961/jikap.v5i2.51487

Effendi, L., & Nasution, M. I. P. (2022). Perilaku Transaksi Ekonomi Pengguna Media Sosial sebagai Dampak Perkembangan Ekonomi Digital. *Lensa Ilmiah: Jurnal Manajemen Dan Sumberdaya*, *1*(3), 162–165. https://doi.org/10.54371/jms.v1i3.212

Judijanto, L., Putri, P. A. N., Syamsuri, & Dewantara, B. (2024). Impact of Financial Technology (Fintech) Innovation on Traditional Banking and Finance Business Models. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, *5*(1), 1020–1025.

Marginingsih, R. (2019). Analisis SWOT *Technology Financial* (FinTech) Terhadap Industri Perbankan. *Cakrawala*, 19(1), 55-60. https://doi.org/10.31294/jc.v19i1

Mulyana, A., & Wijaya, H. (2018). Perancangan E-Payment System pada E-Wallet Menggunakan Kode QR Berbasis Android. *Komputika: Jurnal Sistem Komputer*, 7(2), 63-69. https://doi.org/10.34010/komputika.v7i2.1511

Noer, L. R., Handiwibowo, G. A., & Syairudin, B. (2020). Analisis Loyalitas Pengguna Electronic Wallet Terhadap Kemanan Transaksi. *SEWAGATI*, 4(2), 88–94. https://doi.org/10.12962/j26139960.v4i1.6128

Paath, D. K., & Manurung, R. (2019). Analisis Persepsi Pengguna Layanan Transaksi Digital Terhadap Financial Technology (Fintech) Dengan Model E-Money (Studi kasus: layanan Go-Pay "Gojek" di Purwokerto). *Jurnal HUMMANSI* (*Humaniora, Manajemen, Akuntansi*), 2(2), 38-45.

Pane, M. R., & Nurhayati. (2022). Analisis Perkembangan E-Wallet Sebagai Alat Pembayaran UMKM di Bagian Bendahara Barang Kantor Walikota Medan. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, *2*(1), 464–46. https://journal.institercom-edu.org/index.php/multiple/article/view/435

Patrisia, N. V. & Rismayanti, V. (2025) Peran Penting QRIS dalam Sistem Pembayaran terhadap Marketing Kewirausahaan. Jurnal Abmas, 24(1), 17-22. https://doi.org/10.17509/abmas.v23i1.58910

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dengan menggunakan sistem inovasi financial technology

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Putri, P. E. T., & Hascaryani, T. D. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Minat Penggunaan Fintech Sebagai Alat Pembayaran Digital. *Contemporary Studies In Economic, Finance And Banking*, *1*(4), 658–670

Sekarsari, K. A. D., Indrawati, C. D. S., Subarno, A. (2021). Optimalisasi Penerapan *Quick Response Code Indonesia Standard* (Qris) Pada *Merchant* Di Wilayah Surakarta. Jurnal Informasi dan Administrasi Perkantoran, 5(2), 43-55. https://doi.org/10.20961/jikap.v5i2.51487

Sihaloho, J. E., Ramadani, A., & Rahmayanti, S. (2020). Implementasi Sistem Pembayaran *Quick Response Indonesia Standard* Bagi Perkembangan UMKM di Medan. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(2), 287-297. https://doi.org/10.38043/jmb.v17i2.2384

Sofyan, H., Harto, B., & Sanjayyana, A. R. (2023). Studi Literatur Review Fintech dalam Mendukung Transformasi Digital Bisnis Sektor Industri. *ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis*, *9*(1), 67–77. https://doi.org/10.38204/atrabis.v9i1.1429